



**P U T U S A N**

Nomor 4/Pid.Sus/2017/PN.TJT

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili  
Perkara-perkara Pidana pada Peradilan Tingkat Pertama dengan acara biasa, telah  
menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **MUHAMMAD DANIL Als TALIF Bin M. LATIF;**  
Tempat lahir : Mendahara (Tanjab Timur);  
Umur/ Tgl. Lahir : 33 Tahun / 29 Desember 1983;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : RT. 10, Dusun Teladan, Desa Pematang Rahim,  
Kecamatan Mendahara Ulu, Kabupaten Tanjung  
Jabung Timur;  
A g a m a : Islam;  
P e k e r j a a n : Tani;

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah/Penetapan Penahanan:

1. Penyidik, sejak tanggal 30 September 2016 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 20 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 28 November 2016;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 29 November 2016 sampai dengan tanggal 28 Desember 2016
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Desember 2016 sampai dengan tanggal 10 Januari 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, sejak tanggal 05 Januari 2017 sampai dengan tanggal 03 Februari 2017;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 4 Februari 2017 sampai dengan 4 April 2017;

Terdakwa di persidangan didampingi Penasihat Hukum dari POSBAKUM  
Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur berdasarkan penunjukan Majelis Hakim;



**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor: 04/ Pen.Pid/ 2017/ PN.Tjt tentang penunjukkan Majelis Hakim ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur Nomor 04/ Pen.Pid/ 2017/ PN.TJT tentang Penetapan Hari Sidang ;
3. Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah mendengar dan memeriksa keterangan Saksi-Saksi dibawah sumpah dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar dan membaca Tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak yang pada pokoknya :

**M E N U N T U T :**

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **Muhammad Danil Als Talif Bin M. Latif** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **Tanpa hak memiliki, menyimpan atau menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman**” sebagaimana dalam dakwaan yang didakwakan oleh Kami Penuntut Umum yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) UNDANG-UNDANG RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa **Muhammad Danil Als Talif Bin M. Latif** dengan pidana penjara selama **5 (lim) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda **sebesar Rp 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**
3. Menyatakan barang bukti berupa
  - 2 (dua) linting daun ganja kering yang sudah bercampur dengan tembakau rokok yang dilinting dengan kertas minyak warna merah dengan berat kotor 1,53 gram dan berat bersih 1,22 gram yang disisihkan sebanyak 0,08 gram untuk pemeriksaan LAB BPOM dengan sisa 1,14 gram;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kotak rokok merk LA BOLD warna merah
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru dengan merk Levi Strauss & CO

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk Nokia 210 warna hitam.

Dirampas untuk negara

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000. (lima ribu rupiah)

Telah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara tertulis yang pada pokoknya mohon agar membebaskan Terdakwa dari dakwaan Penuntut Umum dan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk berkenan memutus dengan hukuman pidana yang seringannya ;

Menimbang, bahwa atas Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya tersebut, demikian pula Terdakwa menyatakan tetap pada Pembelaan dan permohonannya tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah membacakan Surat Dakwaan yang isinya adalah sebagai berikut :

-----Bahwa ia terdakwa MUHAMMAD DANIL Als TALIF Bin M. LATIF pada hari Senin tanggal 26 September 2016 sekira pukul 13.00 Wib atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Setember tahun 2016 bertempat di Depot Jamu KDA di Rt. 18 Rw. 04 Kelurahan Pandan Jaya Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timur atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa daun ganja kering sebanyak 2 linting yang telah bercampur dengan tembakau rokok, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara – cara antara lain sebagai berikut :

- Berawal saat saksi NELSEN Bin MUSLIM dan saksi Nelson Bin Muslim yang merupakan anggota Polres Tanjung Jabung Timur pada pertengahan bulan

Halaman 3

**Putusan Nomor 4/ Pid.Sus/ 2017/ PN.TJT**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Agustus mendapatkan informasi dari masyarakat ada seorang laki-laki yang menyalahgunakan narkoba jenis daun ganja kering kemudian para saksi berkoordinasi dengan kasat narkoba untuk memancing terdakwa dengan cara Estefin Putri Waghe yang merupakan anggota polisi Polres Tanjung Jabung Timur menelpon terdakwa dengan mengaku sebagai Tatik yang mengatakan bahwa salah sambung lalu setelah itu terdakwa dengan Estefin sering berkomunikasi yang mana Estefin mengatakan kepada terdakwa bahwa ianya merupakan wanita nakal yang suka merokok, sering mabuk serta mengkonsumsi daun ganja kering kemudian mereka janjian untuk ketemuan pada tanggal 24 Desember 2016 yang mana terdakwa mengatakan akan membawa narkoba jenis daun ganja kering tetapi karena terdakwa berhalangan pertemuan tersebut dibatalkan;

- Bahwa pada tanggal 26 September 2016 sekira pukul 08.00 wib terdakwa menghubungi estefin untuk mengajak bertemu kemudian mereka janjian untuk bertemu di Depot Jamu KDA milik saksi Luluk Binti M. Tohir di Geragai setelah itu sekira pukul 12.00 wib Estefin bertemu dengan terdakwa ditempat yang telah dijanjikan, Estefin datang lebih dahulu kemudian tak lama berselang datang terdakwa dengan menggunakan sepeda motor yang langsung masuk ke dalam Depot Jamu setelah didalam Estefin dan terdakwa duduk mengobrol, saat itu Estefin bertanya “mano barangnyo bang, ado abang bawak” kemudian terdakwa mengeluarkan kotak Rokok Bold yang berisikan 2 (dua) linting daun ganja kering yang telah bercampur dengan tembakau rokok sambil berkata “ado ni” setelah itu terdakwa kembali mengantongi kotak rokok tersebut ke dalam saku celana yang terdakwa gunakan disebelah kanan beberapa saat kemudian saksi Nelsen dan saksi Nelson serta anggota Polres Tanjung Jabung Timur masuk ke dalam Depot Jamu yang meminta terdakwa untuk mengeluarkan isi kantong celananya yang disaksikan oleh saksi Luluk Binti M. Tohir dengan jarak  $\pm$  3 (tiga) meter yang penglihatannya tidak terhalang apapun terdakwa mengeluarkan kotak rokok Bold yang berisikan 2 (dua) linting daun ganja kering yang telah bercampur dengan tembakau rokok tersebut setelah itu terdakwa dan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa terdakwa mendapatkan narkoba duan ganja kering tersebut dari seorang laki-laki yang terdakwa tidak kenal;



- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium Badan POM Jambi Keterangan Pengujian Nomor : PM.01.05.891.09.16.2329 tanggal 28 September 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty,Apt. dengan hasil pengujian :

1. Pemeriksaan Organoleptik : Warna : Hijau  
Bau : Khas  
Rasa : -  
Bentuk: Daun, biji

2. Pemeriksaan Kimia : HASIL SYARAT PUSTAKA  
Identifikasi Ganja :Positif Negatif MA PPOMN 14/N/01

Kesimpulan : Contoh yang diterima di Lab mengandung Ganja (tanaman).

Ganja termasuk Narkotika Golongan I (satu) pada lampiran

Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika Golongan I tersebut.

----- sebagaimana diatur dan diancam Pidana melanggar Pasal 111 ayat (1)

Undang – Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap Surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan selanjutnyaTerdakwa menyatakan tidak mengajukan Tangkisan/ Eksepsi ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan dan Saksi-Saksi dipersidangan sebagai berikut :

1. **NELSEN Bin MUSLIM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena memiliki narkotika jenis ganja ;
- Bahwa Saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa dilakukan pada hari Senin, tanggal 26 September 2016, sekitar pukul 13.00 wib di Depot Jamu KDA yang beralamat di RT. 18, RW. 04, Kel. Pandan Jaya, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut, Terdakwa sedang mengobrol sambil meminum teh dengan seorang wanita kenalnya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang ditemukan pada waktu penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu narkoba jenis ganja kering yang bercampur dengan tembakau rokok yang sudah dilinting dengan kertas minyak warna merah sebanyak 2 (dua) linting di dalam kotak rokok LA Bold warna hitam;
- Bahwa narkoba jenis ganja kering yang bercampur dengan tembakau rokok yang sudah dilinting dengan kertas minyak warna merah sebanyak 2 (dua) linting di dalam kotak rokok LA Bold warna hitam tersebut ditemukan di kantong celana kiri yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa Penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal adanya informasi yang diterima oleh Kasat Narkoba Polres Tanjung Jabung Timur sekitar bulan Agustus 2016 dari masyarakat bahwa Terdakwa sering membawa ganja di wilayah Mendahara Ulu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 12.00 wib, Kasat dan team yang jumlah sebanyak 8 (delapan) orang langsung menuju ke Depot Jamu KDA yang beralamat di RT. 18, RW. 04, Kel. Pandan Jaya, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur tersebut;
- Bahwa atas komando dari Kasat Narkoba, kemudian sekitar pukul 13.00 wib, Saksi bersama team langsung masuk ke dalam depot jamu tersebut dan kemudian mengamankan Terdakwa. Setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti berupa narkoba jenis ganja kering yang bercampur dengan tembakau rokok yang sudah dilinting dengan kertas minyak sebanyak 2 (dua) linting, kemudian Terdakwa dibawa ke Polres Tanjung Jabung Timur untuk pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, bahwa narkoba jenis ganja tersebut adalah miliknya sendiri diperolehnya dengan cara membeli dari Jambi sebanyak 1 (satu) paket;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa sendiri yang melinting narkoba jenis ganja yang disita tersebut;
- Bahwa berdasarkan pengakuan dari Terdakwa, bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis ganja yang sudah dilinting tersebut adalah untuk dipakainya sendiri;
- Bahwa berdasarkan hasil tes urine, Terdakwa positif menggunakan narkoba;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin untuk memakai narkoba;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut ;

Halaman 6

Putusan Nomor 4/ Pid.Sus/ 2017/ PN.TJT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



2. **LULUK Binti M. TOHIR** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan karena memiliki narkoba jenis ganja ;
- Bahwa Saksi melihat pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa tersebut;
- Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa terjadi pada hari Senin, tanggal 26 September 2016, sekitar pukul 13.00 wib di Depot Jamu KDA milik Saksi yang beralamat di RT. 18, RW. 04, Kel. Pandan Jaya, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa pada waktu penangkapan tersebut, Terdakwa sedang mengobrol sambil meminum teh dengan seorang perempuan yang tidak Saksi kenal;
- Bahwa yang ditemukan pada waktu penggeledahan terhadap Terdakwa yaitu narkoba jenis ganja kering yang bercampur dengan tembakau rokok yang sudah dilinting dengan kertas minyak warna merah sebanyak 2 (dua) linting di dalam kotak rokok LA Bold warna hitam;
- Bahwa narkoba jenis ganja kering yang bercampur dengan tembakau rokok yang sudah dilinting dengan kertas minyak warna merah sebanyak 2 (dua) linting di dalam kotak rokok LA Bold warna hitam tersebut ditemukan di kantong celana kiri yang dipakai oleh Terdakwa;
- Bahwa yang ada di depot jamu Saksi pada waktu penangkapan terhadap Terdakwa tersebut, yaitu, Saksi, anak buah Saksi, seorang perempuan teman ngobrol Terdakwa dan seorang laki yang merupakan konsumen Saksi;
- Bahwa yang lebih duluan datang ke depot jamu Saksi yaitu Terdakwa, setelah itu baru perempuan kenalan Terdakwa tersebut yang datang;
- Bahwa baru sekali itulah Terdakwa dan perempuan teman ngobrol Terdakwa datang berdua ke depot jamu Saksi;

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini sehubungan ditangkap oleh polisi karena masalah narkoba jenis ganja;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap yaitu pada hari Senin, tanggal 26 September 2016, sekitar pukul 13.00 wib di Depot Jamu yang beralamat di RT. 18, RW. 04, Kel. Pandan Jaya, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur;
- Bahwa yang Terdakwa lakukan pada waktu ditangkap yaitu sedang duduk sambil minum es teh di depot jamu tersebut bersama dengan teman Terdakwa yang bernama TATIK yang baru Terdakwa kenal;
- Bahwa yang ditemukan oleh polisi pada waktu penangkapan yaitu daun ganja kering yang sudah Terdakwa campur dengan tembakau rokok sebanyak 2 (dua) linting;
- Bahwa daun ganja kering yang sudah Terdakwa campur dengan tembakau rokok sebanyak 2 (dua) linting ditemukan dalam kotak rokok LA Bold warna hitam yang berada dalam kantong celana sebelah kiri yang Terdakwa kenakan;
- Bahwa daun ganja kering yang sudah dicampur dengan tembakau rokok sebanyak 2 (dua) linting tersebut adalah milik Terdakwa sendiri;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan daun ganja kering tersebut yaitu dengan meminta dari teman Terdakwa yang bernama ILHAM di Jambi yang kemudian oleh ILHAM diberikan secara cuma-cuma sebanyak 1 bungkus kecil yang kemudian Terdakwa linting dengan campuran tembakau rokok menjadi 6 (enam) lintingan. 4 (empat) linting sudah Terdakwa pakai sendiri dan sisanya tinggal 2 (dua) linting yang disita oleh polisi pada waktu Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Terdakwa sebelum ke depot jamu sedang mengonsumsi satu linting;
- Bahwa Terdakwa bertemu dengan TATIK tersebut yaitu untuk mengonsumsi ganja tersebut secara bersama-sama karena kata TATIK di telepon/HP dia juga suka memakai ganja;
- Bahwa baru sekali itulah Terdakwa ketemu dengan TATIK, Terdakwa mengenal TATIK awalnya lewat telepon. Pada waktu itu TATIK bilang salah sambung akan tetapi setelah itu, komunikasi antara Terdakwa dengan TATIK terus berlanjut dan kemudian janji untuk bertemu. Setelah bertemu kemudian Terdakwa ditangkap polisi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari pihak yang berwenang untuk menggunakan ganja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 8

Putusan Nomor 4/ Pid.Sus/ 2017/ PN.TJT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 8





Menimbang, bahwa untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini, di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan dan memperlihatkan barang bukti berupa :

- 2 (dua) linting daun ganja kering yang sudah bercampur dengan tembakau rokok yang dilinting dengan kertas minyak warna merah dengan berat kotor 1,53 gram dan berat bersih 1,22 gram yang disisihkan sebanyak 0,08 gram untuk pemeriksaan LAB BPOM dengan sisa 1,14 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk LA BOLD warna merah
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru dengan merk Levi Strauss & CO
- 1 (satu) unit HP merk Nokia 210 warna hitam.

Menimbang, Bahwa telah pula dibacakan Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jambi Nomor: tanggal 28 September 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt. dengan kesimpulan bahwa contoh daun biji tersebut mengandung Ganja dan termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa telah pula dibacakan hasil urinalisis Nomor R/045/IX/2016/Rumkit atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh dr. AMARUDIN dokter RS Bhayangkara Jambi tertanggal 26 September 2014 dengan kesimpulan *Cannabis (THC)* positif ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, termasuk Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris, setelah dihubungkan satu dengan lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 26 September 2016, sekitar pukul 13.00 wib di Depot Jamu KDA yang beralamat di RT. 18, RW. 04, Kel. Pandan Jaya, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur, Terdakwa bertemu dengan seorang wanita yang bernama TATIK setelah sebelumnya janji untuk bertemu;
- Bahwa Terdakwa kemudian di tempat tersebut digeledah oleh petugas kepolisian dan pada dirinya ditemukan dua linting ganja;



- Bahwa sebelum datang ke depot jamu tersebut Terdakwa telah mengkonsumsi ganja;
- Bahwa dalam lintingan tersebut ganja telah dicampur Terdakwa dengan tembakau;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk menguasai maupun mengkonsumsi ganja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah menguraikan fakta-fakta yuridis tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan suatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum dalam surat dakwaannya tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal, yaitu:

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 Ayat (1) Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

yang mempunyai unsur-unsur sebagai berikut :

- a. Setiap Orang ;
- b. Tanpa Hak atau Melawan Hukum ;
- c. Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan setiap unsur tersebut, yaitu sebagai berikut :

Ad. a. "Setiap orang" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" disini menunjukkan kepada Subjek Hukum yang tunduk kepada Hukum Pidana Indonesia dan bukanlah orang yang dikecualikan sebagai Subjek Hukum Pidana Indonesia (Hak Eksteritorialitas) ;

Menimbang, bahwa orang yang dihadapkan Jaksa Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini ternyata setelah ditanya identitasnya dipersidangan, ia



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengaku bernama **Muhammad Danil Als Talif Bin M. Latif** dengan identitas seperti apa yang tertulis sebagaimana data lengkap dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini adalah benar dan tidak ada kekeliruan tentang orangnya, sehingga dalam perkara ini tidak terjadi *error in persona* dan Terdakwa bukanlah orang yang memiliki hak eksteritorialitas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur pertama (ad.a.) "Setiap orang" telah terpenuhi ;

Ad.b. "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Tanpa Hak dan Melawan Hukum dalam hal ini adalah orang yang tidak berhak dan bertentangan dengan hukum, dimana dalam kaitannya dengan Narkotika Golongan I, hanya orang-orang tertentu atau lembaga tertentu saja diperbolehkan atas baik kepemilikan, penyimpanan, jual beli atau penggunaan Narkotika Golongan I tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dilihat dalam ketentuan Pasal 12 , 13 dan 14 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, berisikan :

- Pasal 12 UU No. 35 Tahun 2009 dinyatakan : "Narkotika Golongan I dilarang digunakan kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan Ilmu pengetahuan dan teknologi" ;
- Pasal 13 UU No. 35 tahun 2009 dikatakan : "Lembaga Ilmu Pengetahuan yang berupa Lembaga Pendidikan dan Pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan narkotika untuk kepentingan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, setelah mendapatkan Izin Menteri" ;
- Pasal 14 UU No. 35 Tahun 2009, ditentukan siapa-siapa saja yang dapat menyimpan dan menguasai Narkotika, yaitu : "Industri Farmasi, Pedagang besar farmasi, Sarana penyimpanan persediaan farmasi pemerintah, Apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter dan Lembaga Ilmu Pengetahuan" ;

Halaman 11

**Putusan Nomor 4/ Pid.Sus/ 2017/ PN.TJT**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan tersebut diatas ternyata Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa sendiri yang dikuatkan oleh keterangan Saksi-Saksi, Terdakwa tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang / yang berwajib dan bukanlah lembaga yang berhak sebagaimana yang dimaksud Undang-undang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan fakta-fakta tersebut diatas, maka Majelis berkeyakinan unsur kedua "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" telah terpenuhi ;

Ad.c. "Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman" :

Menimbang bahwa unsur perbuatan ini berbentuk alternatif maka apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini terbukti maka sudah cukup untuk membuktikan keseluruhan unsur ini ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman adalah seluruh jenis tanaman dalam daftar Narkotika Golongan I Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jambi Nomor PM.01.05.891.09.16.2329 tanggal 28 September 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty,Apt. dengan kesimpulan bahwa contoh daun biji kering tersebut mengandung Ganja (*Cannabis Herba*) dan termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa unsur *Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* ini secara praktek tidak dilihat secara tekstual saja karena pemaknaannya terlalu luas dan dapat menimbulkan bias tindak pidana dimana secara kontekstual makna unsur ini dimaksudkan mengenai kegiatan menjaga ketersediaan cadangan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman atau kegiatan sedemikian rupa agar cadangan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman dapat selalu tersedia sehingga dapat digunakan sewaktu-waktu oleh pelaku atau setidaknya terdapat kemungkinan bahwa orang lain sewaktu-waktu dapat menggunakan Narkotika Golongan I dalam

Halaman 12

**Putusan Nomor 4/ Pid.Sus/ 2017/ PN.TJT**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 12



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bentuk tanaman dan dapatlah dianggap terbukti apabila jauh melampaui dosis penggunaan sehari-hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, Terdakwa, dikaitkan dengan bukti bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan, terungkap bahwa pada Senin, tanggal 26 September 2016, sekitar pukul 13.00 wib di Depot Jamu KDA yang beralamat di RT. 18, RW. 04, Kel. Pandan Jaya, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur, Terdakwa bertemu dengan seorang wanita yang bernama TATIK setelah sebelumnya janji untuk bertemu kemudian Terdakwa di tempat tersebut digerebek dan digeledah oleh petugas kepolisian dan pada dirinya ditemukan dua linting ganja dan sebelum datang ke tempat tersebut Terdakwa telah terlebih dahulu mengkonsumsi ganja;

Menimbang, bahwa barang bukti dua linting ganja dengan berat kotor 1,53gram dimana kertas minyak warna merah 0,31gram sedangkan sisanya ganja bercampur tembakau 1,22 gram tanpa diketahui rasio antara tembakau dan ganja sehingga sulit ditentukan berat bersih ganja yang sebenarnya dikaitkan juga dengan BAP Kepolisian dimana TATIK adalah anggota Kepolisian yang sedang menyamar untuk memancing Terdakwa membawa lintingan ganja ke depot Jamu KDA tersebut adalah bagian dari operasi dan dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan baik kepemilikan maupun penguasaan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman oleh Terdakwa semata-mata adalah untuk konsumsi pribadi dan tidak berkaitan apapun dengan kegiatan menjaga ketersediaan cadangan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman atau setidaknya Majelis Hakim tidak menemukan keyakinan bahwa unsur *Menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* telah terbukti ;

Menimbang, bahwa dikarenakan salah unsur perbuatan dalam dakwaan tidak terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin atas konsumsi ganja sedangkan pada faktanya Terdakwa memang telah mengkonsumsi ganja dan pada saat ditangkap didapatkan ganja pada dirinya, sehingga dengan demikian telah melakukan perbuatan yang bersifat melawan hukum;

Menimbang, bahwa sesuai Yurisprudensi MA No. 675 K/Pid/1987 jo putusan-putusan MA No. 1671 K/Pid/1996 tanggal 18 Maret 1996 jo putusan MA No. 1872 K/Pid/2011 yang pada pokoknya menyatakan : apabila delik yang terbukti di

Halaman 13

**Putusan Nomor 4/ Pid.Sus/ 2017/ PN.TJT**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





persidangan adalah delik yang sejenis yang lebih ringan sifatnya dari delik yang didakwakan yang lebih berat sifatnya, maka walaupun delik yang lebih ringan tidak didakwakan, Terdakwa tetap dipersalahkan atas delik tersebut dan di pidana atas dasar melakukan delik yang lebih ringan sebagaimana telah diikuti oleh Putusan Kasasi Nomor 1628 K/PID.SUS/2012 dan Putusan Kasasi Nomor 1626/Pid.Sus/2012;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsur perbuatannya sebagai berikut:

- a. Setiap Orang ;
- b. Tanpa Hak atau Melawan Hukum
- c. Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan maka pertimbangan unsur pada dakwaan yang telah terbukti diambilalih sebagai bagian dalam pertimbangan ini dan selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur perbuatan dalam Pasal 127 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang belum terbukti;

Ad.c. "Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri" :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *menggunakan* di sini adalah segala kegiatan konsumsi atau dengan sengaja memasukan ke dalam sistem metabolisme tubuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri dikaitkan dengan hasil urinalisis Nomor R/045/IX/2016/Rumkit atas nama Terdakwa yang ditandatangani oleh dr. Amarudin dokter RS Bhayangkara Jambi tertanggal 26 September 2016 dengan kesimpulan *Cannabis (THC)* positif dan dikaitkan juga dengan barang bukti yang diajukan di persidangan terungkap bahwa pada Senin, tanggal 26 September 2016, sekitar pukul 13.00 wib di Depot Jamu KDA yang beralamat di RT. 18, RW. 04, Kel. Pandan Jaya, Kec. Geragai, Kab. Tanjung Jabung Timur, Terdakwa bertemu dengan seorang wanita yang bernama TATIK setelah sebelumnya janji untuk bertemu kemudian Terdakwa di tempat tersebut digerebek dan digeledah oleh petugas kepolisian dan pada dirinya ditemukan dua liting ganja dan sebelum datang ke tempat tersebut



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa telah terlebih dahulu mengkonsumsi ganja, sehingga dengan demikian unsur *Menggunakan* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud *Narkotika Golongan I* adalah segala jenis substansi baik tanaman maupun bukan tanaman yang tertera dalam Daftar Narkotika Golongan I Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Surat Keterangan Pengujian dari Balai Pengawasan Obat dan Makanan Jambi Nomor PM.01.05.891.09.16.2329 tanggal 28 September 2016 yang ditandatangani oleh Dra. Lenggo Vivirianty, Apt. dengan kesimpulan bahwa contoh daun biji kering tersebut mengandung Ganja (*Cannabis Herba*) dan termasuk Narkotika Golongan 1 (satu) pada lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur *Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan unsur *Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a. UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut telah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, serta menurut penilaian Majelis Hakim ternyata Terdakwa mampu untuk mempertanggungjawabkan atas segala perbuatan yang telah dilakukannya, karena dipersidangan tidak ditemukan adanya unsur pemaaf atau pembenar yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa, sehingga dengan demikian kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana yang sesuai / setimpal dengan perbuatannya tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang, Hakim dalam memutus perkara sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika wajib memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal 54, Pasal 55, dan Pasal 103 UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Halaman 15

**Putusan Nomor 4/ Pid.Sus/ 2017/ PN.TJT**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Menimbang, bahwa selama Terdakwa ditahan Terdakwa tidak pernah sekalipun menerima dan mengonsumsi narkoba dalam jenis apapun dan Terdakwa sendiri menyatakan dalam kondisi sehat dan tidak merasakan ketergantungan terhadap narkoba maka Majelis Hakim berpendangan tidak perlu dilakukan upaya rehabilitasi medis bagi Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan, yaitu sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyalahgunaan Narkoba ;

Hal-hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan, menyesali atas perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa selain hal-hal yang memberatkan dan hal yang meringankan seperti tersebut diatas, selanjutnya Majelis Hakim akan melihat dan mempertimbangkan pula tentang kadar kesalahan Terdakwa yang terungkap dipersidangan, apalagi kalau dikaitkan dengan berbagai pertimbangan konsep keadilan yang pada pokoknya penjatuhan hukuman kepada Terdakwa adalah harus disesuaikan dengan tingkat kesalahan Terdakwa dalam tindak pidana yang terjadi, sehingga keadaan seperti itu akan pula dijadikan pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus berat ringannya penjatuhan pidana kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP oleh karena Terdakwa tersebut ditangkap dan ditahan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena sifat dari tindak pidana yang dilakukan Terdakwa dan sampai saat ini ia masih tetap berada dalam tahanan, maka cukup beralasan untuk memerintahkan kepada Terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pasal 101 Ayat 1 UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotikamengatur tersendiri mengenai barang bukti Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya maka berdasarkan asas hukum *lex specialis derogat lex generalis* (ketentuan hukum yang bersifat khusus mengesampingkan ketentuan hukum yang bersifat umum) barang-barang bukti berupa Narkotika, Prekursor Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika atau yang menyangkut Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasilnya akan digunakan ketentuan dalam Pasal 101 Ayat (1) UU No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut;

Menimbang, bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa:

- 2 (dua) linting daun ganja kering ;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan Narkotika, dan alat atau barang yang digunakan di dalam tindak pidana Narkotika maka digunakan ketentuan yang khusus mengatur tentang itu yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 101 ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka sudah seharusnya terhadap barang-barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan (*memorie van toelichting*) Pasal 101 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Majelis Hakim dalam menetapkan Narkotika yang dirampas untuk Negara akan mempertimbangkan ketetapan dalam proses penyidikan tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa Kepala Kejaksaan Negeri Muara Sabak dengan surat Nomor PRINT-18/N.5.19/Euh.1/09/2016 menetapkan 2 (dua) linting yang diduga narkotika jenis daun ganja kering yang sudah tercampur tembakau dengan berat keseluruhan 1,53 gram dipergunakan untuk pembuktian perkara dan selanjutnya akan dimusnahkan maka kewenangan terhadap barang bukti tersebut kembali kepada negara dan dapat untuk selanjutnya dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Nokia type 210 warna hitam ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikarenakan digunakan untuk kejahatan dan memiliki nilai ekonomi maka sudah sepantasnya bagi barang-barang bukti tersebut untuk dinyatakan dirampas pula untuk Negara ;

Menimbang, bahwa untuk barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah kotak rokok merk LA BOLD warna merah
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru dengan merk Levi Strauss & CO

Oleh karena barang bukti tersebut tidak memiliki nilai ekonomis dan tidak ada manfaatnya bagi Negara sedangkan Terdakwa sendiri tidak menghendakinya maka sesuai dengan asas yang terkandung dalam Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika maka terhadap barang bukti tersebut harus dinyatakan dirampas untuk Negara dan selanjutnya dapat dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tersebut dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara ini ;

Memperhatikan Pasal 127 ayat (1) huruf a. Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, dan semua Peraturan Perundangan lainnya yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD DANIL Als TALIF Bin M. LATIF tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa MUHAMMAD DANIL Als TALIF Bin M. LATIF dari dakwaan tunggal Penuntut Umum;
3. Menyatakan MUHAMMAD DANIL Als TALIF Bin M. LATIF terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut diatas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan tersebut ;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
7. Memerintahkan barang bukti berupa :

Halaman 18

Putusan Nomor 4/ Pid.Sus/ 2017/ PN.TJT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- 2 (dua) linting daun ganja kering yang sudah bercampur dengan tembakau rokok yang dilinting dengan kertas minyak warna merah dengan berat kotor 1,53 gram dan berat bersih 1,22 gram yang disisihkan sebanyak 0,08 gram untuk pemeriksaan LAB BPOM dengan sisa 1,14 gram;
- 1 (satu) buah kotak rokok merk LA BOLD warna merah
- 1 (satu) potong celana jeans pendek warna biru dengan merk Levi Strauss & CO;

Dirampas untuk negara untuk selanjutnya dimusnahkan

- 1 (satu) unit HP merk Nokia 210 warna hitam;

Dirampas untuk negara

8. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah, diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Jabung Timur, pada hari : SENIN, tanggal 20 Februari 2017 Oleh Kami : GANDUNG, S.H.,M.Hum selaku Hakim Ketua, DIAN ANGGRAINI, S.H.,M.H. dan RIVAN RINALDI, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : SENIN, tanggal 27 Februari 2017 oleh Majelis Hakim yang sama dengan dibantu oleh : SYAMSUDIN, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh : SUDIYO, S.H, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Muara Sabak, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua Sidang

DIAN ANGGRAINI, S.H.,M.H.

GANDUNG, S.H.,M.Hum.

RIVAN RINALDI, S.H.

Panitera Pengganti

SYAMSUDIN, S.H